

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang berhubungan dengan permasalahan yang telah disampaikan oleh Penulis sebelumnya, maka dalam bab ini Penulis akan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum kepada ahli waris yang merasa telah dilanggar bagian mutlakanya (*legitime portie*) berhak mengajukan gugatan ke pengadilan berdasarkan Pasal 834 KUHP yaitu asas Hereditatis Petitio bahwa setiap ahli waris berhak melakukan Gugatan hukum untuk memperjuangkan hak warisnya apabila telah merasa dilanggar dalam pembagian harta warisan.

Dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 320/PDT.G/2013/PN JKT BAR; Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 514/PDT/2014/PT DKI JKT; Putusan Mahkamah Agung Nomor 1525 K/PDT/2015; Putusan Peninjauan Kembali Nomor 214 PK/PDT/2017 Haryanti Sutanto (Selaku Penggugat) merasa bagian mutlakanya (*Legitime Portie*) telah dilanggar dengan adanya Wasiat atau *testament* yang dibuat oleh Almh. Soeprapti (Selaku Pewaris) dalam pembagian harta warisan tersebut, maka Haryanti Sutanto (Selaku Penggugat) dapat mengajukan gugatan pembagian harta warisan kepada Pengadilan Negeri guna memperjuangkan hak warisnya.

2. Berdasarkan Akta Wasiat Nomor 07 tertanggal 22 Februari 2008, Ahli Waris yang berhak mendapatkan pembagian harta waris adalah 1) Soerjani Sutanto (Selaku Tergugat/Anak Sah) mendapatkan  $\frac{35}{9}$  bagian; 2) Haryanti Sutanto (Selaku Penggugat/Anak Sah) mendapatkan  $\frac{6}{6}$  sama dengan 1 bagian; 3) Yetty Sutanto (Selaku Anak Angkat)  $\frac{5}{9}$  bagian; 4) Hendro Sutanto (Selaku Anak Angkat)  $\frac{5}{9}$  bagian. Dalam perhitungan bagian mutlak (*Legitime Portie*) mendapatkan  $\frac{55}{9}$  atau sama dengan 6 Bagian. Bahwa dengan adanya wasiat atau *testament* yang tertuang dalam Akta Wasiat Nomor 07 tertanggal 22 Februari 2008 telah melanggar bagian mutlak (*Legitime Portie*) dari Haryanti Sutanto (Selaku Penggugat), sehingga Haryanti Sutanto (Selaku Penggugat) berhak menuntut bagian mutlak (*Legitime Portie*) atau melakukan upaya hukum dikarenakan Haryanti Sutanto (Selaku Penggugat) merupakan ahli waris yang sah sehingga ia dapat mengajukan gugatan untuk memperjuangkan haknya sebagai ahli waris sah dari Almh. Soeprapti.

## 1.2 Saran

Setelah menguraikan analisis dan kesimpulan dari permasalahan yang ada, maka Penulis akan memberikan saran mengenai penyelesaian sengketa waris antara anak sah dan anak angkat, yaitu:

1. Sangat penting untuk memperhatikan hak ahli waris yang sah menurut undang-undang (*Ab Intestato*) agar salah satu ahli waris tidak merasa haknya telah dilanggar karena adanya wasiat. Akan tetapi jika hak ahli waris telah dilanggar

maka ahli waris menurut undang-undang mempunyai hak untuk menuntut bagian mutlak (*Legitime Portie*) mereka dengan cara menggugat ke Pengadilan.

2. Kepada pembaca, jika ingin membuat wasiat lebih baik meminta terlebih dahulu saran hukum kepada para professional hukum yaitu seperti Notaris, konsultasn hukum dan lainnnya yang berwenang dalam hal kewarisan dan wasiat, serta sangat penting untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para Pewaris.

